

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam mekanisme hubungan kerjasama di pangkalan LPG 3 Kg menggunakan beberapa syarat – syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pengecer. *Pertama*, menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK). *Kedua*, menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). *Ketiga*, membayar uang administrasi kepada pihak pangkalan. Dalam hubungan kerjasama di pangkalan LPG 3 Kg juga terdapat beberapa kebijakan. *Pertama*, pangkalan hanya bisa mengirimkan paling banyak 30 tabung LPG 3 Kg dan *Kedua*, Bapak Haris Haryanto memberikan harga untuk *refill* Rp.18.000.
2. Analisis hukum Islam terhadap hubungan kerjasama di pangkalan LPG 3 Kg jika dilihat dari rukun dan syarat dalam hubungan kerjasama sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun jika dilihat dalam praktiknya adanya unsur ketidak jelasan dan menyebabkan kerugian bagi para

pengecer, karena dalam akad hubungan kerjasama harus ada *shighat* yang jelas dalam pelaksanaan *ijab* dan *qabul*. Serta jika dilihat dalam prinsip dalam berbisnis tidak adanya kejujuran dan sikap terbuka dalam memberikan harga maka hubungan kerjasama yang dilakukan di pangkalan LPG 3 Kg Haris Haryanto menjadi rusak atau cacat.

B. Saran - Saran

1. Bagi pihak pangkalan gas LPG 3 Kg sebaiknya membuat kerjasama dengan pengecer dengan menerapkan prinsip kehati – hatian dan kejelasan dalam hukum agar transaksi yang dilakukan tidak menyalahi syari'at Islam, hendaknya pihak pangkalan menerapkan kejujuran dan sikap terbuka dalam memberikan harga.
2. Bagi pihak pengecer harus lebih berhati – hati dan teliti mengenai hubungan kerjasama yang akan dilakukan karena dikhawatirkan menimbulkan hal – hal yang dapat menimbulkan kerugian dan ke dzoliman bagi salah satu pihak.

